BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun bidang pelaksanaan kerja praktek di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, penulis ditempatkan pada bagian keuangan. Dari pelaksanaan Kerja Praktek ini, penulis mendapat berbagai ilmu dan pengalaman baru yang sangat berharga. Adapun ilmu yang penulis peroleh selama pelaksanaan kerja praktek di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah pengetahuan mengenai prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Definisi Prosedur

Menurut Azhar Susanto:

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukansecara berulang-ulang dengan cara yang sama".

(2007:195)

Sedangkan menurut Mulyadi:

"Prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang".

(2001: 5)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

3.1.2 Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Muhannad Gade dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan yaitu:

“Laporan realisasi anggaran adalah laporan akuntansi terhadap operasi keuangan pemerintah pusat akan mencakup tingkat-tingkat pertanggung jawaban anggaran”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005:

“Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan”.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan suatu laporan akuntansi terhadap operasi keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi, yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan.

3.1.3 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Penyusunan laporan realisasi anggaran bersumber pada data kas daerah berdasarkan data di bagian keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakanuntuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Berdasarkan kedua data tersebut akan dibuatkan laporan realisasi anggaransebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah diajukan sebelumnya. Laporan realisasi anggaran pun disusun berdasarkan peraturan yang berlaku umum di Indonesia salah satunya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 290:

1. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaranya yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPDserta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) harikerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
4. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
5. Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat penulis melakukan kerja praktek di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bagian keuangan bidang akuntansi dan pelaporan, penulis melakukan observasi atas kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam proses

penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan, kegiatan yang dilakukan penulis antara lain :

1. Data yang telah diperoleh penulis dari instansi kemudian disusun dan dicermati secara sistematis guna melancarkan proses penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan.
2. Seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan teori yang sudah dipelajari di perkuliahan dan selajutnya ditarik dari kesimpulan atas data tersebut.

Penulis melaksanakan kerja praktek di bagian keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada bidang akuntansi dan pelaporan. Bagian akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fisilitasi, pelaporan serta evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi, evaluasi dan pembinaan.

3.2.1 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan. pembuatan laporan realisasi anggaran pun harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya pasal 290 yaitu :

1. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserta dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Selain itu laporan realisasi anggaran pun menyajikan informasi realisasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

APBD pun sudah diatur asas umum dan struktur APBD yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya yaitu :

Asas Umum APBD Pasal 15 yang berisi :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur APBD Pasal 22

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
   a. pendapatan daerah;
   b. belanja daerah; dan
   c. pembiayaan daerah.
2. Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang terjadi ini diharuskan adanya dokumen pendapatan yang bersumber dari OPD yang ada di Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran melalui tahapan yaitu :

1. Perencanaan anggaran

   Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

   a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
   b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
   c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
   d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Penatausahaan

   Penatausahaan berperan dalam pencairan dana dan tempat penyediaan dana seperti yang sudah ditentukan dalam Permendgri No. 13 Tahun 2006 pasal 196 tentang penyediaan dana.

a. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD
b. SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
c. Pelaporan pertanggungjawaban. Dalam tahap pelaporan laporan realisasi anggaran, sebelum pembuatan laporan realisasi anggaran harus dibuatkan terlebih dahulu surat pengesahan pertanggungjawaban.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Keuangan dan Pelaporan pelaksanaan pelaporan laporan realisasi anggaran sering terjadi keterlambatan data yang bersumber dari SKPD dan kekeliruan yang dilakukan pada saat menginput data sehingga sering terjadi koreksi pada laporan realisasi anggaran.

3.3.1 Analisis Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dibuat agar Pemerintah mengetahui seberapa besar penyerapan dana yang sudah dicairkan untuk kegiatan dan dari laporan realisasi anggaran akan diketahui surplus atau defisit yang didapat dalam kegiatan tersebut.

Diketahuinya surplus atau defisitnya APBD suatu data dari laporan realisasi anggaran tersebut pun sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 56 dan pasal 57 tentang perbedaan antara surplus dan defisit suatu dana yang sudah dikeluarkan dan tertuang dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 56 (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja. (3) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 57(1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada Penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri keuangan. (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pada prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Keuangan dapat dicontohkan pelaporan realisasi anggaran belanja operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan dokumen sebagai langkah awal penyusunan laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang diolah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Keuangan.
2. Pembuatan Surat pengesahan Pertanggungjawaban Surat pengesahan pertanggungjawaban dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisikan mengenai jumlah dana yang harus dicairkan untuk kegiatan belanja opersi yang akan dilaksanakan. Setelah surat pengesahan pertanggungjawaban selesai disusun secara rinci, maka surat pengesahan tersebut diserahkan pada bagian penatausahaan keuangan SOPD.
3. Pelaporan Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Surat pengesahan yang sudah disetujui oleh pihak penatausahaan SOPD dilaporkan pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk dikoreksi berapa penyerapan dana yang sudah dipakai oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat dalam kegiatan belanja operasi yang sudah berjalan sebelumnya.
4. Kelengkapan Dokumen-2 Petugas penyusun laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memeriksa ulang kelengkapan dokumen yang diterima dari petugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan dokumen yang diterima dari Kas Daerah. Pada kelengkapan dokumen-2 harus memperhatikan sistem pelaporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan undang-undang yang berlaku saat ini atau masih belum mengikuti peraturan yang ada.

Kelebihan yang terjadi apabila prosedur diatas telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan bagiannya mulai dari tahap kelengkapan dokumen sampai pemeriksaan kembali dokumen sebelum dibuatkan laporan realisasinya maka akan mendapat hasil pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud mengetahui berapa penyerapan dana yang sudah terpakai dan terdapat pada pencatatan secara historis (terus menerus) sehingga dapat diketahui perubahan siklus belanja setiap semesternya dan sistem pembuatan laporan yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku saat ini dan Peraturan Menteri Dalam pelaksanaan prosedur laporan realisasi anggaran ini juga Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dapat menyusun laporan secara sistematis.

Sedangkan pada kelemahan yang terjadi pada prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran adalah keterlambatan SKPD dalam melakukan penyetoran dokumen dan catatan, yang membuat penyusunan laporan realisasi anggaran terhambat, dan kesalahan dalam menginput data, yang seharusnya subbagian akuntansi dan pelaporan tetapi diberikan ke sub bagian evaluasi dan pembinaan.

3.3.2 Analisis Pelaksanaan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan prosedur penyusunan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya pada Bagian Keuangan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PERMENDGRI No.13 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran ini dibutuhkan, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi.

Dengan kelengkapan data inilah, pegawai instansi yag sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan

realisasi anggaran akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan dan pelaporan realisasi anggaran ini dilaksanakan setiap semester secara manual serta pembuatannya pun berkesinambungan. Sebelum laporan realisasi anggaran dibuat sebelumnya harus dibuatkan terlebih dahulu surat pengesahan pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa anggaran telah dicairkan.

Setelah surat pengesahan pertanggungjawaban telah mendapat pengesahan lalu laporan realisasi anggaran mengenai kegiatan belanja operasi pun dibuat untuk diketahui berapa penyerapan dana yang sudah terjadi pada kegiatan tersebut dengan dicatat dalam laporan realisasi anggaran yang bepedoman apa pada dua dokumen yaitu dokumen yang diterima dari Kas Daerah dan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kelebihan yang terjadi dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran adalah dapat diketahui penyerapan dana yang terjadi saat sudah dicairkannya dana. Sehingga dapat diketahui surplus atau defisit saat kegiatan sedang berjalan ataupun sudah berjalan.

Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelaporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat khususnya di Bagian Keuangan adalah dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran terjasi kesalahan dalam menginput data yang mengakibatkan pemberian gaji pegawai atau belanja pegawai tertunda.